

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip islam (Muhammad, 2011:15).

Akad merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam produk jasa Keuangan Syariah yang salah satunya adalah produk Bank Syariah. Karena setiap akad yang digunakan dalam berbagai produk Bank Syariah akan menjadi parameter, apakah produk tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak. Dengan semakin berkembangnya bisnis Bank Syariah, maka tidak mungkin Bank Syariah hanya menggunakan satu akad tunggal saja dalam setiap produknya, tetapi dibutuhkan beberapa akad, agar produk tersebut lebih inovatif dan kompetitif. Praktik inilah yang disebut dengan multi akad. Hal ini selaras dengan pendapat Habib Ahmed (2006:88-89), menurut beliau bahwa ada tiga cara untuk membuat sebuah produk keuangan syariah yaitu: (1) mengadaptasi akad-akad tradisional kepada transaksi modern, (2) menggunakan gabungan akad-akad tradisional untuk membuat akad baru, (3) mengadaptasi produk keuangan konvensional dengan cara menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah.

Dengan banyaknya transaksi modern yang menggunakan multi akad sebagaimana disinggung di atas, kini atau bahkan pada dasawarsa terakhir ini mulai ramai diperbincangkan para fakar fikih sekitar keabsahan dari multi akad. Sejumlah tulisan, mulai tulisan berbentuk artikel sampai dengan tulisan ilmiah serius berbentuk seperti tesis dan disertasi, bermunculan (Hasanudin, 2009:1).

Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa sebab. Sejumlah hadis Nabi sekurang-kurangnya tiga buah hadis secara lahiriah (*ma'na zhahir*) menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan *bai'* dan *salaf*, larangan *bai'ataini fi bai'atin* dan *shafqataini fi shafqatin*. Dengan adanya hadis-hadis tersebut kiranya sangat wajar jika timbul pertanyaan, apakah produk-produk keuangan syariah yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi syariah atau tidak (Hasanudin, 2009:2).

Salah satu contoh produk yang menggunakan konsep multi akad adalah produk gadai emas di Bank Syariah. Akad *rahn* telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan untuk fatwa yang spesifik telah diatur dalam fatwa tentang *rahn* emas yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN-MUI/III/2002.

Dalam fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002, dalam ketentuan umum poin nomor empat disebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, sedangkan dalam fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002 poin nomor tiga disebutkan bahwa ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-

nyata diperlukan dan pada poin empatnya disebutkan bahwa biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijârah*.

Berdasarkan aturan *rahn* dalam kedua fatwa tersebut dapat diartikan bahwa dalam konstruksi kedua akad dalam kedua fatwa tersebut, berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan satu akad dengan akad yang lainnya, tetapi pada kenyataannya dalam praktik gadai emas yang ada di Bank Syariah bukan hanya menggunakan akad *rahn* dan akad *ijârah* tetapi juga ditambah dengan akad *qardh* yang ketiga akad tersebut saling berkaitan satu sama lainnya sehingga produk gadai emas ini bisa dikategorikan sebagai multi akad. Hal ini diperkuat dengan pendapat salah satu ahli yaitu Agustianto (<http://www.agustiantocentre.com/?p=68> pada tanggal 24 Januari 2014 jam 19.33) bahwa menurut beliau salah satu jenis bentuk multi akad yaitu *hybrid contract* (multi akad), yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan dipraktekkan dalam suatu transaksi. Contohnya: (1) kontrak akad pembiayaan *take over* pada alternatif 1 dan 4 pada fatwa DSN MUI No 31/2000, (2) *kafâlah wal ijârah* pada kartu kredit, (3) *wa'ad* untuk *wakâlah murâbahah*, *ijârah*, *musyârahah*, dan lain-lain, pada pembiayaan rekening koran or line facility, (5) *murâbahah wal wakalah* pada pembiayaan *murâbahah*, (6) *wakalah bil ujah* pada L/C, RTGS, *General Insurance*, *Factoring*, (7) *kafâlah wal ijârah* pada LC, Bank Garansi, pembiayaan multi jasa/multi guna, kartu kredit, (8) *mudhârabah wal murâbahah/ijârah/istishnâ* pada pembiayaan terhadap karyawan koperasi instansi, (9) *hiwâlah bil ujah* pada factoring, (10) *rahn wal ijârah* pada REPO, SBI dan SBSN, (11) *qardh*, *rahn* dan *ijârah* pada produk gadai emas di Bank Syariah.

Bank Jabar Banten Syariah adalah salah satu Bank Syariah yang menjual berbagai macam produk Bank Syariah. Bank Jabar Banten Syariah mempunyai banyak Kantor Cabang dan Kantor Cabang pembantu, salah satunya adalah Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek. Dalam menjalankan fungsi perbankannya, Bank Jabar Banten Syariah memiliki beberapa produk yang meliputi beberapa penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*) dan akad pelengkap lainnya (*service*). Untuk penghimpunan dana, ditawarkan beberapa produk yaitu Giro *Wadiah*, Tabungan *Mudhârabah*, Tabungan iB *Maslahah*, Deposito *Mudhârabah*, dan Simpanan Khusus (*Mudhârabah muqayyadah*). Sedangkan untuk penyaluran dananya ditawarkan pula beberapa produk pembiayaan *murâbahah*, *istisnâ'*, dan *salam*. Kemudian ada juga produk yang pembiayaannya berbasis pola bagi hasil yaitu pembiayaan *musyârahah* dan *mudhârabah*. Mengenai akad pelengkap (*service*) ditawarkan produk jasa perbankan yang telah disesuaikan dengan akad syariah seperti *hiwâlah* (alih utang piutang), *kafâlah* (garansi), *wakâlah* (inkaso, transfer dan kliring), *sharf* (jual beli valuta asing), dana Talangan dan *rahn* (gadai) (diolah dari berbagai brosur produk di Bank Jabar Banten Syariah).

Salah satu produk Bank Jabar Banten Syariah salah satunya adalah produk gadai Mitra Emas iB Maslahah adalah produk *qardh* beragun emas dimana Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan/lantakan (logam mulia) atau koin emas dari nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip *qardh* dan *rahn*. Barang emas dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Bank dan atas

pemeliharaan tersebut Bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijârah* (<http://bjbsyariah.co.id/produk-dan-jasa/produk-pembiayaan-konsumtif/mitra-emas-ib-maslahah/>), artikel diakses pada tanggal 19 Januari 2014 jam 12.00).

Obyek yang dapat diterima sebagai jaminan dalam produk gadai Mitra Emas iB Masalahah adalah (1) emas dalam bentuk perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, dan lain-lain, (2) koin atau uang emas seperti *dinar*, *souvereign*, *eagle dolar*, dan sebagainya, (3) emas batangan atau lantakan seperti logam mulia, emas london, leburan wahyu, dan sebagainya. Ketiga jenis emas itu semuanya minimal 16 karat. Sedangkan maksimal pembiayaan yang dapat diberikan, yaitu: (1) 90% dari nilai taksiran logam mulia atau emas batangan dan koin atau uang emas, (2) 85% dari nilai taksiran emas perhiasan, (3) nilai pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), (4) pembulatan pinjaman dalam ribuan rupiah keatas. Adapun untuk jangka waktu pembiayaan yaitu; (1) minimal jangka waktu pinjaman satu bulan (2) satu hari sampai dengan 28, 29, 30 atau 31 hari dihitung sebulan, (3) apabila jangka waktu sewa/pinjaman telah berakhir dan nasabah belum melunasi pinjamannya maka diberikan masa tenggang (*grace periode*) selama 15 (lima belas hari) (<http://bjbsyariah.co.id/produk-dan-jasa/produk-pembiayaan-konsumtif/mitra-emas-ib-maslahah/>), artikel diakses pada tanggal 19 Januari 2014 jam 12.00).

Seperti yang sudah dipaparkan dalam teori multi akad pada paragraf sebelumnya, produk pembiayaan gadai emas Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek adalah produk multi akad yang menggabungkan akad *rahn*, *ijârah* dan *qardh*, sedangkan berdasarkan salah satu ketentuan dalam

teori multi akad, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara *ijârah* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, *sharf* dan *qardh*, dan sebagainya (Hasanudin, 2009:19-20). Berdasarkan hadis di bawah ini.

عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع وسلف (رواه احمد)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”

(HR Ahmad) (Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Juz 2, 1414 H:178).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai implementasi teori multi akad dalam perspektif fiqh muamalah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek. Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana syariah (S.Sy) di Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kerangka teori multi akad dan pelaksanaannya pada produk Mitra Emas iB Maslahah di Bank Jabar dan Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek. Dari rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan multi akad pada produk Mitra Emas iB Maslahah di Bank Jabar dan Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek?

2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan multi akad pada produk Mitra Emas iB Masalah di Bank Jabar dan Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek dengan pelaksanaan multi akad pada Fatwa DSN MUI Nomor 25 tentang *Rahn* dan Nomor 26 tentang *Rahn* Emas pada tahun 2002?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan multi akad pada produk Mitra Emas iB Masalah di Bank Jabar dan Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan multi akad pada produk Mitra Emas iB Masalah di Bank Jabar dan Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek dengan pelaksanaan multi akad pada Fatwa DSN MUI Nomor 25 tentang *Rahn* dan Nomor 26 tentang *Rahn* Emas pada tahun 2002.

D. Kerangka Pemikiran

Kaidah atau ketentuan fiqh yang dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini ada dua yaitu kaidah atau aturan (*dhawabit*) multi akad, dan kaidah perubahan hukum. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum tentang kebolehan multi akad, ada ulama yang melarang praktik multi akad, berdasarkan hadis-hadis di bawah ini:

عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع وسلف (رواه احمد)

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman” (Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Juz 2, 1414 H:178).

عن ابى مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين فى صفقة واحدة (رواه احمد)

“Rasulullah melarang dua akad dalam satu akad” (Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Juz 1, 1414 H:198).

عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعتين فى بيعة (رواه الترمذى والنسائي وابو داود)

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli” (Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Juz 3, 1414 H:246).

Berdasarkan ke tiga hadis di atas jelas terlihat bahwa multi akad dilarang karena mengandung unsur *gharar* dan ketidakjelasan akad mana yang berlaku dan dipakai. Akan tetapi seiring dengan perkembangan keuangan syariah yang semakin pesat dan kebutuhan akan inovasi produk, maka munculah beberapa ulama yang mulai mengembangkan konsep multi akad dan meneliti validitas dari tafsir ke tiga hadis di atas, sehingga munculah ulama yang membolehkan praktik multi akad.

Namun ulama yang membolehkan praktik multi akad itu tidak membebaskan seutuhnya, tetapi memberikan batasan-batasan mengenai penggunaan multi akad. Ulama tersebut diantaranya, Nazîh Hammâd (2005:13) memberikan batasan atau *dhawabit* aturan multi akad sebagai berikut; (1) penggunaan multi akad tidak boleh bertentangan dengan *nash syara*, (2) multi akad tidak boleh mengandung *hîlah* riba, (3) multi akad tidak boleh menyebabkan jatuhnya kepada transaksi riba, (4) muti akad yang akad-akadnya saling

berlawanan hukumnya. Sedangkan menurut Abdullâh al-‘Imrâni (2006:179) batasan atau *dhawabit* penggunaan multi akad sebagai berikut; (1) multi akad yang penggabungan akadnya dilarang oleh *nash syara*, (2) multi akad yang penggabungan akad-akadnya saling berlawanan hukumnya, (3) multi akad yang penggabungan akad-akadnya menjadikan jalan pada perbuatan yang diharamkan, (4) multi akad antara akad *muâ`wadhah* dan akad *tabarru*, (5) multi akad yang penggabungan akad-akadnya menjadi diharamkan. Adapun batasan atau *dhawabit* penggunaan multi akad menurut Mohammed Burhan Arbouna (2006:535) adalah sebagai berikut; (1) multi akad tidak boleh bertentangan dengan *syara*, (2) multi akad tidak boleh menyebabkan pada transaksi yang dilarang, (3) multi akad tidak boleh menggabungkan akad-akad yang dilarang.

Kaidah kedua dalam penelitian ini adalah kaidah perubahan hukum islam. Unsur-unsur yang dikandung oleh watak dan tabiat hukum islam berindikasi pada terjadinya perubahan hukum islam, lahir tidak hampa sosial, tetapi dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh peristiwa politik dan budaya saat itu. Perubahan dalam perkembangan hukum islam merupakan jawaban terhadap fenomena sosial yang senantiasa bergerak dan berubah dengan cepat, sementara *nash* telah berhenti dengan wafatnya Nabi Muhammad Saw (Atang Abd. Hakim, 2011:30). Ada dua kaidah perubahan hukum islam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kaidah:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

“Hukum berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan” (Cik Hasan Bisri, 2008:85).

Kaidah kedua adalah kaidah yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah, yang berbunyi:

تغير الفتوى واختلاها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيت والعوائد

“Perubahan dan perbedaan fatwa disebabkan oleh adanya perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan (Atang Abd. Hakim, 2011:31).

Walaupun hukum islam dapat berubah sesuai dengan kaidah di atas, bukan berarti hukum islam dapat berubah seenaknya, Hasanudin (2008:17) menyatakan bahwa kaidah ini dibatasi cakupannya, yaitu hukum yang berubah hanyalah hukum yang dibentuk atas dasar *maslahat*, *qiyas*, dan *urf*. Selain itu juga kaidah perubahan hukum islam dalam fiqh muamalah tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan asas fiqh muamalah. Menurut pendapat Atang Abd. Hakim (2011:146-155) bahwa prinsip-prinsip fiqh muamalah diantaranya, prinsip tauhid, prinsip keadilan dan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.


Sedangkan *rahn* adalah transaksi penyerahan barang/harta (marhun) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Dalam bahasa umum lebih dikenal sebagai gadai. Dalam praktik, tujuan akad *Rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembayaran (Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, 2010:217).

Dalam berbagai macam literatur akad *rahn* merupakan akad *tabarru* yaitu merupakan akad sosial yang hanya digunakan untuk kepentingan sosial sehingga Bank Syariah tidak boleh mengambil keuntungan tetapi hanya boleh membebaskan biaya administrasi yang diakibatkan oleh pemerosesan akad tersebut. Dikarenakan Bank Syariah merupakan lembaga bisnis, maka dari itu untuk mensiasati hal tersebut maka Bank Syariah biasanya menggunakan akad

tambahan yaitu *ijârah* dan *qardh*. Praktik seperti ini didasari berdasarkan fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas pada poin empatnya disebutkan bahwa biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijârah*.

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya) (Ascarya, 2011:46). Dalam aplikasinya di perbankan syariah, *qardh* biasa digunakan untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial. Dalam hal yang terakhir, skema pinjamannya disebut *qardul hasan* (Ascarya, 2011:46). Sedangkan penggunaan *qardh* pada gadai emas digunakan sebagai akad pinjaman uang untuk meminjamkan uang kepada nasabah gadai.

Adapun, *ijârah* atau sewa, yaitu memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama (Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, 2010:200). Penggunaan akad *ijârah* dalam produk gadai emas digunakan oleh Bank Syariah sebagai penghasilan untuk pihak bank dengan menyewakan tempat untuk barang jaminan gadai. Berdasarkan pemaparan di atas maka kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam gambar 1.1 sebagai berikut:



Keterangan :

- > Garis Implementasi
-> Garis Sebab dan Akibat
- <—> Garis Hubungan Timbal Balik
- Garis Fungsional

Sumber: Gambar diolah penulis dari Cik Hasan Bisri (2008:150),

Atang Abd. Hakim (2011:28).

E. Langkah –Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis menurut Sugiyono merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Anonymous, artikel diakses dari [http://www. bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm](http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm), pada tanggal 29 Januari 2014 jam 21.00). Metode penelitian deskriptif analisis dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan penerapan multi akad dalam produk Mitra Emas iB Maslahah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek, berdasarkan hubungan teori dengan kenyataan di lapangan. Serta mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.

2. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian deskriptif analisis ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yaitu penulis mencari informasi yang terdapat di perpustakaan. Dalam hal ini adalah penulis membaca dan mengkaji berbagai macam literatur yang membahas topik tentang multi akad. Bahan bacaan primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini diantaranya; Disertasi Hasanudin yang berjudul *Konsep Dan Standar*

Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Al-'uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmî*, karya Nazîh Hammâd, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, karya Muhammad Ayub, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyah wa Tathbîqiyyah*, karya Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-'Imrâni, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, karya Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah. Sedangkan bahan bacaan sekunder dari penelitian ini adalah artikel-artikel, makalah, jurnal, yang berhubungan dengan topik multi akad.

- b. Observasi langsung, yaitu dalam observasi ini peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap (Sugiyono, 2012:227). Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara melihat, lalu kemudian mencatat semua praktik gadai emas di Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek.
- c. Wawancara, Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara sebagai sebuah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2012:23). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan bapak Asep Sudrajat, selaku staf marketing di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek, bapak Cecep Maskanul Hakim selaku senior analis bank Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), anggota Badan Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional (DSN) dan bapak Jaih Mubarak selaku anggota Badan Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional (DSN).

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dianalisis dari pertanyaan penelitian yaitu:

- a. Pelaksanaan multi akad pada produk Mitra Emas iB Masalah di Bank Jabar dan Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek.
- b. Harmonisasi pelaksanaan multi akad pada produk Mitra Emas iB Masalah di Bank Jabar dan Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek dengan pelaksanaan multi akad pada Fatwa DSN MUI Nomor 25 tentang *Rahn* dan Nomor 26 tentang *Rahn* Emas pada tahun 2002.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari:

- 1) Hasil wawancara dengan bapak Asep Sudrajat selaku staf marketing Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek.

- 2) Hasil wawancara dengan bapak Cecep Maskanul Hakim selaku anggota Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- 3) Pedoman produk akad *ijârah* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek.
- 4) Pedoman produk akad *qardh* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek.
- 5) Dokumen-dokumen terkait dengan kelengkapan produk Mitra Emas iB Masalahah di Bank Jabar Banten Syariah seperti brosur, akta gadai, formulir pembiayaan, dll.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari tulisan-tulisan dan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan penerapan teori multi akad dalam produk gadai emas di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek yaitu:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 25 dan No. 26 Tahun 2002.
- 2) Fatwa No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijârah*.
- 3) Fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang pembiayaan *al-qardh*.
- 4) Disertasi Hasanudin yang berjudul *Konsep Dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*.

- 5) *Al-'uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmî*, karya Nazîh Hammâd.
- 6) *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, karya Muhammad Ayub.
- 7) *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyah wa Tathbîqiyyah*, karya Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-'Imrâni.
- 8) *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, karya Wahbah Az-Zuhaili.
- 9) *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah.
- 10) Artikel, jurnal dan makalah yang berhubungan dengan teori muliti akad diantaranya artikel Agustianto yang berjudul *Hybrid Contract Dalam Keuangan Syariah* dan makalah Hasanudin *Multi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Di Indonesia: Konsep Dan Ketentuan (Dhawabith) Dalam Perspektif Fiqh*.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan, antara lain:

- a. Mengkaji semua data yang telah diperoleh, baik itu hasil wawancara ataupun hasil studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Mengklasifikasikannya ke dalam satuan unit dengan pernyataan penelitian.

- c. Menganalisis data dalam pertanyaan penelitian.
- d. Mencari titik temu antara data dan referensi yang telah terkumpul dengan realita di lapangan mengenai gadai emas yang terdapat di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan mengacu pada perumusan masalah.

